



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 058/I3/KP/2008

Tentang

PEMBENTUKAN
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan IPB baik pada saat ini maupun di masa mendatang, telah ditetapkan Struktur Organisasi IPB yang baru (Ketetapan MWA-IPB Nomor : 77/MWA-IPB/2008);
 - b. bahwa selama masa peralihan IPB sebagai badan hukum milik negara dan sampai saat ini, seluruh jabatan sebagaimana tercantum dalam Struktur Organisasi IPB baik untuk jabatan struktural maupun tugas tambahan masih dipegang oleh Pegawai IPB yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - c. bahwa dengan pemegang jabatan yang masih berstatus PNS khususnya untuk jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, maka pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan serta pemberian pertimbangan kenaikan pangkatnya harus tetap menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi PNS;
 - d. bahwa untuk menjamin kualitas dan obyektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan serta pemberian pertimbangan kenaikan pangkat, dan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Mendiknas RI Nomor : 071/P/2002, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan IPB, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 071/P/2002 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Institut Pertanian Bogor dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Institut Pertanian Bogor, mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam :
1. Penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat setara eselon II, III dan IV seperti Direktur, Kepala Kantor, Sekretaris LPPM, Kepala Sub Direktorat, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Tata Usaha di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
2. Usul kenaikan pangkat pejabat setara eselon II, III dan IV di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
3. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural yang dipersyaratkan untuk pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 071/P/2002;
- Keempat : Dalam pengambilan keputusan, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan mempertimbangkan masukan dan hasil penilaian dari Direktorat Sumberdaya Manusia IPB, dan dalam hal usul pengangkatan pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Angka 1, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon kepada Rektor;

Kelima : Masa jabatan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini ditetapkan selama 3 (tiga) tahun;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, MS
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 22 Mei 2008
Rektor,

ttd.

Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. Untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor
Nomor : 058/I3/KP/2008
Tanggal : 22 Mei 2008
Tentang : Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Institut
Pertanian Bogor

SUSUNAN PERSONALIA
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua : Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan (merangkap Anggota)

Sekretaris : Direktur Sumberdaya Manusia (merangkap Anggota)

Anggota : 1. Wakil Dekan Fakultas Pertanian
2. Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan
3. Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
4. Wakil Dekan Fakultas Peternakan
5. Wakil Dekan Fakultas Kehutanan
6. Wakil Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
7. Wakil Dekan Fakultas Matematika dan IPA
8. Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen
9. Wakil Dekan Fakultas Ekologi Manusia

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,


Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM
NIP 130536047

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
NIP 131473996

